

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

2024

Kpt No. 569 Tahun 2026, 11 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 569 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024, kpt. KPU no. 360 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Mei 2026;